

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah bentuk partisipasi aktif yang dilakukan oleh individu atau badan dalam mendukung kedaulatan negara dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Setiap negara memiliki hak untuk mengumpulkan pajak karena kewajiban membayar pajak merupakan kontribusi warga dalam pembangunan negara. Membayar pajak merupakan upaya bela negara yang bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dengan mengelola keuangan yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan efek berantai bagi kelangsungan pembangunan serta mencapai kesejahteraan penduduk.

Pajak karbon, juga dikenal sebagai pajak emisi karbon atau *carbon tax*, adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi bahan bakar yang mengandung karbon. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara mengandung karbon yang akan menghasilkan karbon dioksida (CO₂) dan senyawa lainnya ketika terbakar. Menurut Kamus Pajak Internasional IBFD (2015), pajak karbon adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. Dalam konteks ini, implementasi pajak karbon berarti memungut pajak dari penggunaan bahan bakar tersebut.

Dari perspektif lingkungan, gas karbon dioksida (CO₂) merupakan gas rumah kaca yang menyerap panas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, penerapan pajak karbon dapat digunakan sebagai

bentuk kompensasi untuk emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar tersebut. Pajak karbon terkait dengan konsep Pajak Pigouvian atau *pigouvian tax*. Mengacu pada *Tax Foundation* (2019), Pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu biaya atau dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh pihak lain akibat aktivitas ekonomi tersebut. Penerapan pajak ini membuat pembeli barang yang diproduksi melalui proses berbasis karbon harus membayar tambahan, karena produksi barang tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gas rumah kaca adalah peningkatan suhu udara di Indonesia. Menurut sumber (<https://www.bmkg.go.id/>) pada tahun 2016, itu adalah tahun terpanas dalam sejarah. Salah satu penyebabnya adalah pemanasan global yang terjadi pada tahun tersebut. Pemanasan global disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang meliputi Bumi.

Beberapa negara telah menerapkan Pajak Karbon dengan metode perhitungan yang berbeda-beda. Finlandia menjadi salah satu negara yang menerapkan pajak ini sejak tahun 1990, diikuti oleh Swedia dan Norwegia pada tahun 1991. India mulai menerapkan pajak ini sejak tahun 2010. Selanjutnya, Jepang dan Australia mulai menjajaki pajak karbon pada tahun 2012, diikuti oleh Inggris pada tahun 2013, Cina pada tahun 2017, dan Afrika Selatan pada tahun 2019. Di Asia Tenggara, hanya Singapura yang menerapkan kebijakan pajak karbon ini pada tahun 2019. Penerapan pajak karbon di negara-negara tersebut telah berdampak pada penurunan emisi serta meningkatnya pendapatan negara dari penerimaan pajak. Tarif pajak karbon ini dikenakan per

ton CO₂ yang dihasilkan dari aktivitas produksi. Tarif pajak karbon bervariasi mulai dari \$1 per ton di India hingga \$139 per ton di Swedia (<https://news.ddtc.co.id/>).

Pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan salah satu kebijakan fiskal yang digunakan sebagai alat pengendali perubahan iklim. Implementasi pajak karbon menjadi bukti bagi warga negara dan komunitas internasional bahwa pemerintah berkomitmen untuk menggunakan berbagai instrumen fiskal dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan. Dengan diperkenalkannya pajak karbon, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon, dan penerapan pajak karbon di Indonesia mengikuti arus pergerakan dunia dalam penurunan emisi karbon..

Pengenaan pajak karbon memiliki tujuan utama untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi dari yang tidak memperhatikan dampak lingkungan menjadi kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi karbon. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (<https://ditjenppi.menlhk.go.id>). Selain itu, pengenaan pajak karbon memberikan sinyal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efektif, rendah emisi karbon, dan ramah lingkungan.

Penerimaan negara dari pajak karbon dapat digunakan untuk meningkatkan dana pembangunan, investasi dalam teknologi berkelanjutan, dan memberikan dorongan kepada warga dengan pendapatan rendah melalui program sosial.

Pada tanggal 1 April 2022, pajak karbon diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan batas emisi (*cap and tax*). Tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Dalam mekanisme penerapannya, wajib pajak dapat menggunakan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak karbon mereka.

Penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon ini merupakan tonggak penting menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, dan juga menjadi bukti komitmen serius Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim secara global.

Emisi gas rumah kaca berasal dari berbagai sektor, termasuk sektor Energi, IPPU (*Industrial Processes and Product Use*), Pertanian, *Forestry and Other Land Uses* (FOLU), Kebakaran Hutan, dan Limbah. Pada tahun 2015, total emisi karbon mencapai 2.374.403 ribu ton CO₂e (*Carbon Dioxide Equivalent*), menjadi tahun dengan jumlah emisi tertinggi dalam rentang tahun 2010-2019 (<https://www.bps.go.id/>). Berikut hasil tabel emisi karbon pada tahun 2015:

Tabel 1.1 Hasil emisi karbon pada tahun 2015

Sektor	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Kebakaran Hutan	Limbah	Total
Hasil (dalam satuan ribu ton CO2e)	536.306 CO2e	49.297 CO2e	117.160 CO2e	742.843 CO2e	822.736 CO2e	106.061 CO2e	2.374.403 CO2e
Presentase	22.59%	2.08%	4.93%	31.29%	34.65%	4.47%	100%

Sumber data : (<https://www.bps.go.id/>) diolah sendiri.

Berdasarkan data tersebut, Memungut pajak karbon atas transaksi barang atau kegiatan yang mengandung karbon yang menghasilkan emisi karbon berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar bagi pemerintah. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah, pemberlakuan pajak karbon juga dapat mengurangi emisi karbon, khususnya emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor energi yang merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Emisi gas rumah kaca memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida (CO₂) dari pembakaran bahan bakar fosil juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep pajak karbon bisa diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana prospek kontribusi pajak karbon dalam mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pajak karbon yang diterapkan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prospek kontribusi pajak karbon dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat beberapa manfaat dilakukan penelitian antara lain:

1. Secara Teoretis

Manfaat penelitian secara teoritis dengan memberikan pengetahuan tentang pajak karbon, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kesadaran dan dapat membantu mengurangi emisi karbon di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam memperkenalkan pajak karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan diterapkan Pajak Karbon tersebut dan dapat menambah pendapatan negara Indonesia

dengan banyaknya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bermacam sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bab, dimana antara bab satu sampai dengan bab lima saling berhubungan, sistematika uraiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan, yang dimulai dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dirumuskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan beberapa sub-bab yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dari bab IV yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Pada halaman terakhir dilampirkan daftar pustaka dan lampiran.